

## DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI KASUS JASA NIKAH SIRI ONLINE DI PAREPARE

Aris, Wirani Aisiyah Anwar, Iin Mutmainnah, Jesika, Nurul Almagfira Salsabila,  
Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia  
Correspondence: [wiraniaisiyahanwar@iainpare.ac.id](mailto:wiraniaisiyahanwar@iainpare.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab munculnya layanan nikah siri online serta dampaknya dalam perspektif *maṣlahah* (kemanfaatan) dan *maḍarrah* (kemudharatan) dalam hukum keluarga Islam. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis lapangan, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan ini mengabaikan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berisiko merugikan perempuan serta anak, terutama dalam hak nafkah, warisan, dan perlindungan hukum pasca-perceraian. Implikasi temuan ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap nikah siri online, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu, disarankan pembaruan kebijakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif, seperti penyederhanaan prosedur pencatatan nikah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi bagi pemerintah, penegak hukum, dan institusi keagamaan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi keluarga di Indonesia.

**Kata Kunci:** Nikah siri online, Hukum keluarga Islam, *Maṣlahah*, Kebijakan hukum.

### ABSTRACT

This study aims to examine the factors that cause the emergence of online nikah siri online and its impact from the perspective of *maṣlahah* (benefit) and *maḍarrah* (harm) in Islamic family law. Using a field-based qualitative research method, data is obtained through interviews and documentation, then analysed through interviews and documentation, then analysed systematically. The results show that this service ignores the legal provisions in Law Number 1 Year 1974 and risks harming women and children, especially in the rights to maintenance, inheritance, and post-divorce legal protection. The implications of these findings emphasise the need for strengthened regulation and supervision of online nikah siri, as well as increasing public awareness of the importance of marriage registration. In addition, a legal policy reform that is not only repressive but also preventive is recommended, legal policy reforms that are not only repressive but also preventive, such as the simplification of marriage registration procedures. Thus, this research contributes to recommendations for the government, law enforcement and religious institutions to improve legal protection for families in Indonesia.

**Keywords:** Online siri marriage, Islamic family law, *Maṣlahah*, Legal policy.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahiriyah batiniyah.<sup>1</sup> Untuk pasangan suami istri memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan sakinah (tenang dan tenteram), mawaddah (saling mencintai yang besar) dan warahmah (kehidupan yang diridhoi oleh Tuhan).<sup>2</sup> Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga dengan penuh kebahagiaan dan memungkinkan ciptaan Tuhan untuk melahirkan dan mempertahankan hidup merek.<sup>3</sup> Peraturan yang mengatur institusi pernikahan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup> Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan dan perluasan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup> Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam pernikahan, termasuk persyaratan sahnya pernikahan, prosedur pernikahan, hukum pernikahan beda agama, pembagian harta gono-gini, dan pencatatan perkawinan.

Salah satu prinsip penting dalam undang-undang ini adalah bahwa pernikahan harus tercatat. Hal ini berarti bahwa setiap pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, baik itu pernikahan yang dilakukan dalam agama tertentu maupun antaragama, harus dicatatkan dalam kantor catatan sipil atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan ini dilakukan dengan mendaftarkan pernikahan ke kantor catatan sipil terdekat sesuai dengan domisili pasangan yang menikah.<sup>6</sup> Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan kedua pasangan yang menikah, serta melindungi hak-hak anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini, setiap golongan masyarakat di Indonesia wajib mengikuti aturan yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan harus memiliki legalitas resmi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup> Angka pernikahan anak di Sulawesi Selatan menunjukkan

<sup>1</sup> Endang Zakaria and Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.

<sup>2</sup> Hukumnya Bagi Perempuan, "Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan," n.d., 1–22.

<sup>3</sup> Abdul Waid, "Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4 (2020): 120–37, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>.

<sup>4</sup> Zakaria and Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif."

<sup>5</sup> M. A. Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yasmin, 2018).

<sup>6</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019).

<sup>7</sup> Annisa Ridha Watikno, "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 1 (2018): 10–27.

penurunan berdasarkan statistik resmi.<sup>8</sup> Hal ini adalah hasil dari pemerintah yang telah meningkatkan pengawasan terhadap pemberian dispensasi untuk pernikahan di bawah umur. Namun, dalam beberapa kasus, individu yang ditolak permintaan dispensasi tersebut kemungkinan memilih untuk menikah secara siri tanpa mengikuti prosedur resmi. Diperkirakan bahwa jumlah pernikahan semacam itu dapat lebih banyak daripada yang tercatat secara resmi.

Berdasarkan data dispensasi pernikahan anak dari Pengadilan Agama, terlihat tren penurunan kasus pernikahan dini di Sulawesi Selatan. Terjadi penurunan jumlah pernikahan dini pada tahun 2021 dan 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>9</sup>

Salah satu faktor penurunan kasus pernikahan dini adalah karena tidak semua permohonan dispensasi pernikahan anak diterima. Sebagian besar permohonan malah ditolak. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama, terdapat sekitar 2.669 permintaan dispensasi pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 4.086 kasus dan tahun 2021 dengan 4.126 kasus<sup>10</sup> Penyebab tingginya jumlah dispensasi pernikahan usia anak antara tahun 2020 hingga 2022 adalah karena adanya perubahan undang-undang perkawinan yang menetapkan usia minimal 19 tahun

bagi perempuan, berbeda dengan sebelumnya yang hanya 16 tahun, yang diikuti juga oleh laki-laki. Namun, angka tersebut tidak mencerminkan semua kasus pernikahan dini yang terjadi di Sulawesi Selatan mulai dari tahun 2018 hingga Juli 2022.<sup>11</sup> Banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anak mereka secara siri setelah permohonan dispensasi mereka ditolak. Perbedaan antara kasus pernikahan dini di perkotaan dan pedesaan tidak terlalu signifikan, dan banyak kasus pernikahan dini yang bahkan tidak terdeteksi.<sup>12</sup>

Di Kota Parepare, terlihat bahwa jumlah pernikahan tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Hal ini terlihat dari data yang disampaikan oleh Andi Arif operator seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Kota Parepare.<sup>13</sup> Terjadi peningkatan jumlah peristiwa nikah dari tahun 2020 yang sebanyak 1.026 peristiwa menjadi tahun 2021 yang mencapai 1.239 peristiwa. Jumlah pernikahan yang tercatat di berbagai KUA di Parepare juga mengalami peningkatan, yaitu KUA Soreang sebanyak 367 peristiwa, KUA Ujung sebanyak 288 peristiwa, Bacukiki Barat sebanyak 397 peristiwa, dan KUA Bacukiki sebanyak 187 peristiwa dan di antaranya Pada tahun 2020, tercatat ada 82 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Namun, pada tahun 2021, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 141 pasangan yang menikah di bawah umur, dan pernikahan

<sup>8</sup> Antara, "Angka Pernikahan Anak Di Sulsel Ditargetkan Turun Jadi 8,74 Persen Tahun 2024," *Makassar INews*, 2022.

<sup>9</sup> (Kementerian Agama, 2022)

<sup>10</sup> (Kementerian Agama, 2022)

<sup>11</sup> (Kementerian Agama, 2022)

<sup>12</sup> Zakiyatul Ulya, "Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya Terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah" 26, no. 1 (2023): 26–42.

<sup>13</sup> Andi Arif, *Data Pernikahan Di Parepare* (Parepare: Kementerian Agama Parepare, 2022).

itu ada yang diisbath nikahkan karena pernikahan siri.

Tidak hanya pernikahan, data tentang perceraian yang telah dihimpun dari Pengadilan Agama Kota Parepare juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat 389 kasus perceraian yang meningkat menjadi 410 kasus pada tahun berikutnya.<sup>14</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Santi, seorang warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mereka yang menikah di bawah umur dahulu adalah pada usia 16 tahun untuk perempuan dan 17 tahun untuk laki-laki. Keduanya masih berusia muda dan sedang mengenyam pendidikan. (Nama "Santi" adalah nama samaran untuk menjaga privasi individu tersebut). Empat tahun yang lalu, Santi, yang saat itu masih duduk di kelas dua sekolah menengah atas, dan pacarnya yang setahun lebih tua, mengalami tekanan dari orang tua mereka untuk menikah karena Santi sedang hamil. Namun, karena usia mereka masih di bawah 19 tahun, batas minimum usia pernikahan menurut undang-undang, mereka membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat. Namun, permintaan dispensasi mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun orang tuanya telah meminta izin pada KUA, dispensasi mereka ditolak karena mereka tidak memenuhi syarat saat itu.<sup>15</sup> Merasa tidak memiliki pilihan lain, keluarga Santi dan

pacarnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara siri di rumah, tanpa melibatkan KUA.

Pada beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, termasuk di Parepare, telah meningkatkan pengawasan terhadap pemberian dispensasi untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Namun, upaya pengetatan ini belum efektif dapat menekan pernikahan di bawah umur masih menjadi pertanyaan yang perlu dipertimbangkan.<sup>16</sup> Pada bulan Desember 2022, di Kota Parepare, berita tentang pasangan remaja yang sangat ingin menikah menjadi viral. Pasangan tersebut terdiri dari seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang diduga melakukan pernikahan secara rahasia menurut otoritas setempat. Mereka melakukan pernikahan secara diam-diam karena mereka masih di bawah umur.<sup>17</sup> Jika mereka mencoba mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA), pasti akan ditolak. Saat ini di *website* terdapat jasa nikah siri *online* yang tersedia untuk wilayah Parepare secara terang-terangan nampak di tampilan banyak situs dan banyak ketertarikannya diantaranya kemudahan akses, kehadiran platform digital, biaya dan pembayaran terjangkau.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Jisman, *Data Perceraian* (Parepare: Pengadilan Agama Parepare, 2021).

<sup>15</sup> Muh. Aidil, "Pernikahan Di Bawah Umur," *BCC News Indonesia*, 2022.

<sup>16</sup> Lenny Nadriana and Elti Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01

(2023): 27–35, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.

<sup>17</sup> Mulyadi, "Kasus KDRT Di Parepare Didominasi Pasangan Nikah Siri," *Tribunnews.Com*, 2022.

<sup>18</sup> Qurrotul Ayuni, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK NIKAH" 14, no. 1 (2023): 25–33, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7088>.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pernikahan siri dari berbagai perspektif, seperti hukum Islam, sosiologi, dan hukum positif di Indonesia. Misalnya, penelitian yang menyoroti aspek hukum menekankan ketidaksesuaian pernikahan siri dengan regulasi negara karena tidak dicatat secara resmi, sehingga berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak.<sup>19</sup> Sementara itu, studi dari perspektif sosial lebih banyak mengkaji alasan individu memilih nikah siri serta dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat.<sup>20</sup> Adapun penelitian yang membahas pernikahan siri *online* masih relatif terbatas, dengan sebagian besar kajian berfokus pada kemudahan akses serta peran teknologi dalam memfasilitasi praktik ini. Melihat realita yang didapatkan, penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam dinamika hukum dan aspek legalitas jasa nikah siri dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Kajian mengenai nikah siri *online* di Parepare belum banyak dilakukan, terutama dalam memahami dinamika sosial, hukum, dan budaya yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, belum ada penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana praktik nikah siri *online* berlangsung di Parepare serta cara pandangan masyarakat dan otoritas terkait terhadap fenomena ini. Kemudian, masih sedikit penelitian yang menghubungkan fenomena nikah siri *online* dengan upaya regulasi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi

dampak negatifnya. Dalam penelitian ini, akan dipaparkan pendapat di kalangan ulama terkait legalitas nikah siri, tinjauan komparatif terhadap nikah siri, dan juga aspek legalitas yang perlu diperhatikan dalam jasa nikah siri. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas konsep dan teori yang relevan dalam memahami dinamika hukum dan aspek legalitas jasa nikah siri. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi dan implikasi dari nikah siri serta menemukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan ini dalam kerangka hukum keluarga Islam terkhusus di Parepare.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengembangkan solusi terhadap isu kontroversial terkait praktik pernikahan siri di Kota Parepare.<sup>21</sup> Subjek penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi yang efektif dalam mengurangi praktik pernikahan siri di Kota Parepare. Informasi diperoleh melalui hasil wawancara dengan berbagai pihak. Penelitian ini melibatkan 12 narasumber yang terdiri dari berbagai pihak terkait, yaitu sepasang pelaku nikah siri, sepasangan yang melakukan nikah siri *online*, 2 tokoh agama, 2 aparat hukum (hakim PA Parepare dan panitera), seorang pejabat KUA Parepare dan 3 masyarakat yang tidak melakukan pernikahan siri. Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan

<sup>19</sup> Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2021).

<sup>20</sup> Waid, "Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga."

<sup>21</sup> Lexy. J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Cipta Rosda Karya, 2015).

langsung mereka dalam praktik atau regulasi nikah siri *online*. Penelitian ini fokus pada identifikasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah nikah siri serta merumuskan rekomendasi berdasarkan masukan yang diperoleh dari pelaku pernikahan siri di Kota Parepare. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi terfokus (*focus group discussion*), yang bertujuan untuk menggali perspektif narasumber mengenai fenomena nikah siri *online*, faktor yang melatarbelakangi, serta dampaknya bagi masyarakat.<sup>22</sup> Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi di PA Parepare serta literatur akademik yang relevan.<sup>23</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik (*thematic analysis*), di mana data yang telah dikumpulkan dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang muncul selama proses penelitian. Tahapan analisis mencakup transkripsi wawancara, pengkodean data, identifikasi pola tematik, serta triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika nikah siri *online* di Parepare serta rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan.<sup>24</sup> Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan mengenai kebijakan yang sesuai untuk

mengatasi masalah pernikahan siri di Kota Parepare.

## PEMBAHASAN

Layanan Nikah Siri *Online* merupakan fenomena yang berkembang di tengah masyarakat, terutama di wilayah seperti Parepare. Jasa ini menawarkan solusi bagi pasangan yang ingin menikah secara agama tanpa harus melalui proses resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Layanan ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan sebagian masyarakat yang mencari cara cepat dan mudah untuk menikah, dengan alasan agama dan budaya. Pada intinya, nikah siri yang ditawarkan secara *online* memfasilitasi pasangan agar tidak terjerumus dalam perilaku zina, yang dalam ajaran Islam dianggap sebagai dosa besar.<sup>25</sup> Namun, pernikahan ini tetap mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak tanpa unsur paksaan.

Layanan ini berkembang seiring meningkatnya permintaan dan kemudahan akses melalui internet. Platform digital seperti situs web dan media sosial, misalnya Facebook, memudahkan pasangan yang ingin menikah untuk mencari informasi dan mendapatkan layanan pernikahan tanpa harus mengikuti birokrasi formal.<sup>26</sup> Nikah siri, dalam konteks ini, dilihat sebagai solusi cepat untuk pasangan yang ingin segera menikah, terutama dalam masyarakat yang sangat menjaga nilai-nilai agama.

<sup>22</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian* (Mandar Maju: Mandar Maju, 2018).

<sup>23</sup> (Azwar, 2018)

<sup>24</sup> (Zed, 2018)

<sup>25</sup> M. A Faisal, *Fenomena Jasa Nikah Siri Online: Sebuah Tinjauan Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

<sup>26</sup> Irawati Bahri, "Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 224–30.

Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan serius dari sisi hukum dan sosial. Secara hukum, pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA tidak memiliki kekuatan legal di mata negara. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait hak-hak hukum istri dan anak, seperti hak waris, hak nafkah, serta perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan rumah tangga. Selain itu, dengan semakin maraknya layanan ini, ada kekhawatiran bahwa pernikahan siri dapat disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum atau bahkan untuk melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama.

Layanan jasa nikah siri *online* juga memunculkan perdebatan terkait etika dan moralitas. Beberapa pihak memandang bahwa meskipun pernikahan ini sah secara agama, proses yang tidak transparan dan tidak formal dapat merendahkan sakralitas pernikahan itu sendiri. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa layanan ini dapat membuka celah untuk eksploitasi,<sup>27</sup> terutama terhadap perempuan yang mungkin tidak memahami sepenuhnya implikasi dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

Layanan jasa nikah siri *online* menawarkan kemudahan bagi pasangan yang ingin menikah secara agama. Namun, kemudahan ini harus dipertimbangkan dengan bijak mengingat implikasi hukum dan sosial yang menyertainya. Pemerintah dan pemuka agama perlu bekerja sama untuk menyusun regulasi yang melindungi hak-hak individu, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada

masyarakat mengenai konsekuensi dari pernikahan siri yang tidak tercatat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sejumlah informasi terkait penyelenggaraan jasa Nikah Siri *Online* diungkapkan sebagai berikut:

1. Pemasaran dan Platform: Selain melalui situs web, jasa nikah siri ini juga aktif beriklan di platform media sosial seperti Facebook untuk menarik perhatian pelanggan.
2. Tujuan Pendiriannya: Layanan ini didirikan dengan tujuan untuk membantu pasangan yang menghadapi kendala menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), terutama dengan alasan mencegah perbuatan zina yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam.
3. Syarat Pernikahan: Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah siri antara lain fotokopi KTP, foto 3x4, surat keterangan cerai bagi janda, surat pernyataan masuk Islam tanpa paksaan bagi non-Muslim, dan surat pernyataan menikah siri tanpa paksaan, terutama bagi wanita yang tidak mendapat restu orang tua atau yang masih terikat pernikahan resmi namun berencana berpisah.
4. Kontak dan Biaya: Pelanggan dapat menghubungi jasa ini melalui WhatsApp. Ustaz yang memimpin pernikahan menentukan jadwal, dan jika

<sup>27</sup> Rahmiyati Rahmiyati, Diana Rahmi, and Nadiyah Nadiyah, "Siri Marriage Practices In Makmur Village Community, In Gambut, Banjar

District," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i1.3738>.

diperlukan di luar kota, biaya tambahan meliputi transportasi dan akomodasi.

5. Poligami dan Status: Pengelola jasa tidak dapat memastikan jumlah pasangan yang menggunakan jasa poligami. Beberapa pasangan kadang berbohong tentang status pernikahan mereka, terutama jika mereka masih tercatat menikah di KTP.
6. Prosedur dan Fasilitas: Jasa ini menyediakan penghulu, saksi, sertifikat nikah, dan wali hakim bagi janda. Prosedur pernikahan tidak berbeda jauh dari pernikahan di KUA, meskipun pernikahan ini tidak dicatat secara resmi di lembaga negara.
7. Pengalaman Pengelola: Pengelola jasa memiliki pemahaman tentang prosedur KUA karena memiliki pengalaman magang di sana setelah menyelesaikan pendidikan.

Layanan ini menekankan aspek agama dalam pelaksanaannya, tetapi tetap menghadapi tantangan hukum terkait status pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Pelaksanaan nikah siri melalui Jasa Nikah Siri *Online* pada dasarnya tidak berbeda secara substantif dengan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal syarat dan rukun nikah. Penyedia layanan tersebut menekankan bahwa prosedur nikah siri sama seperti pernikahan yang dilakukan di KUA, dengan perbedaan utama bahwa pernikahan di KUA sah secara hukum negara dan agama, sedangkan nikah siri hanya sah secara agama.

Sebelum akad nikah dilaksanakan, pasangan diminta untuk membuat surat

pernyataan yang menegaskan bahwa pernikahan dilakukan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Ini khususnya diperlukan untuk calon pengantin wanita yang belum mendapat restu orang tua atau masih terikat pernikahan resmi tetapi sudah sepakat untuk berpisah dengan suami terdahulu. Setelah akad nikah selesai, pasangan akan menerima sertifikat nikah sebagai bukti pernikahan. Meskipun sertifikat ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, bagi pasangan tersebut, hal ini dianggap cukup sebagai tanda sahnya pernikahan secara agama.

Berbeda dengan buku nikah resmi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sertifikat nikah yang diberikan oleh Jasa Nikah Siri *Online* memiliki fleksibilitas dalam pengisian tanggal pernikahan. Penyedia jasa menyatakan bahwa sertifikat tersebut langsung diberikan setelah prosesi ijab kabul selesai. Sertifikat ini diisi oleh penyedia jasa berdasarkan data yang tercantum di KTP pengantin.

Namun, ada keunikan pada sertifikat nikah siri ini, yakni tanggal pernikahan dapat disesuaikan dengan permintaan pasangan. Beberapa pasangan meminta agar tanggal pernikahan dimajukan atau diubah sesuai keinginan mereka. Meskipun demikian, permintaan perubahan tanggal ini hanya dilakukan oleh pihak tertentu, bukan semua pasangan yang menggunakan jasa tersebut. Selain peran penyedia jasa yang juga bertindak sebagai penghulu, saksi nikah memiliki peran penting dalam kelancaran prosesi pernikahan di Jasa Nikah Siri *Online*. Salah satu saksi nikah bernama Bapak MG telah berperan sebagai saksi sejak tahun 2019, dan telah menyaksikan banyak akad nikah, hingga beliau tidak

mengingat lagi jumlahnya. Dalam wawancara, Bapak MG menjelaskan bahwa alasan utamanya menjadi saksi adalah untuk membantu pasangan yang ingin menikah dengan benar, terutama jika mereka tidak memiliki saksi sendiri. Selain itu, menjadi saksi juga memberikan tambahan penghasilan, yang merupakan salah satu motivasinya. Selain menyaksikan pelaksanaan ijab kabul, Bapak MG juga bertugas menjemput tamu atau calon pengantin dari lokasi yang telah disepakati, kemudian mengantarkannya ke tempat pelaksanaan pernikahan. Layanan nikah siri ini menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi di KUA, sehingga mereka dapat menikah secara agama dan terhindar dari zina, yang dianggap sebagai dosa besar dalam ajaran Islam.

Berdasarkan wawancara dengan penyedia jasa Nikah Siri *Online*, pandangan mereka tentang dampak nikah siri lebih berfokus pada implikasi bagi anak yang dilahirkan, sementara bagi laki-laki (suami), dampaknya dianggap ringan atau bahkan menguntungkan. Penyedia jasa menjelaskan bahwa nikah itu hukumnya sunnah, sehingga tidak dianggap memiliki dampak negatif secara langsung. Namun, mereka mengakui bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri menghadapi kesulitan karena nama ayah tidak dapat dicantumkan di akta kelahiran. Hal ini tentu berdampak pada status hukum dan hak-hak anak tersebut di masa depan.

Sementara itu, dampak nikah siri terhadap suami justru minimal. Karena status pernikahan ini tidak diakui oleh hukum negara, suami sering kali memiliki kebebasan lebih besar, terutama jika berniat untuk menikah lagi. Suami dapat menghindari kewajiban memberikan

nafkah atau tanggung jawab lain kepada istri dan anak karena tidak ada pengakuan hukum formal yang memaksanya. Di sisi lain, perempuan, khususnya istri siri, dan anak-anaknya cenderung lebih rentan karena kurangnya perlindungan hukum yang kuat. Fenomena nikah siri ini tidak semata-mata karena mahal biaya atau rumitnya administrasi pernikahan resmi, tetapi lebih sering didorong oleh keinginan pribadi tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang, baik secara sosial, hukum, maupun tanggung jawab terhadap keluarga. Terkait pernikahan poligami di Jasa Nikah Siri *Online*, jumlah pasangan yang menikah poligami sulit dipastikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama terkait informasi yang diberikan oleh pasangan. Beberapa calon pengantin laki-laki terkadang tidak jujur, mengklaim bahwa mereka belum menikah padahal kenyataannya sudah memiliki istri. Ketika status pernikahan mereka diperiksa melalui KTP, terungkap bahwa mereka masih tercatat sebagai sudah menikah. Namun, dalam beberapa kasus, situasi yang lebih kompleks muncul, misalnya ketika istri pertama sudah meninggal atau pasangan sudah bercerai, tetapi status di KTP belum diperbarui.

Lebih dari itu, pernikahan poligami ini sering dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama. Kondisi ini menambah kerumitan dan kontroversi seputar praktik poligami dalam konteks nikah siri, terutama terkait aspek transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya perempuan. Ini juga menunjukkan bahwa nikah siri dapat memberikan ruang bagi laki-laki untuk menikah lagi tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tanpa mendapat persetujuan dari istri pertama. Nikah siri

yang dilaksanakan melalui Jasa Nikah Siri *Online* adalah pernikahan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dengan akad yang dipimpin oleh penghulu atau kolega yang terkait dengan layanan tersebut. Proses nikah siri ini mengikuti tata cara dan syarat yang sama dengan pernikahan yang dilakukan di KUA, termasuk rukun dan syarat nikahnya. Namun, perbedaannya terletak pada pencatatan resmi: nikah siri tidak dicatatkan di KUA, sehingga tidak mendapatkan pengakuan hukum negara.<sup>28</sup> Setelah akad nikah selesai, pasangan akan menerima sertifikat nikah dari penyedia jasa. Meskipun sertifikat ini digunakan sebagai bukti bahwa pernikahan telah dilaksanakan, sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum resmi karena pernikahan tidak terdaftar di KUA. Akibatnya, sertifikat nikah siri tidak diakui oleh sistem hukum negara, sehingga hak-hak hukum terkait pernikahan, seperti hak waris dan perlindungan hukum, tidak dapat diterapkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup> Oleh karena itu, nikah siri yang dilakukan melalui Jasa Nikah Siri *Online* bertentangan dengan ketentuan ini. Undang-undang tersebut mensyaratkan pencatatan resmi untuk memastikan legalitas dan pengakuan pernikahan secara hukum negara.

Hasil penelitian dari wawancara dengan pemilik dan saksi nikah Jasa Nikah Siri *Online*, serta informasi dari situs web mereka, mengungkapkan bahwa tujuan utama pendirian jasa ini adalah untuk membantu pasangan yang ingin menikah secara agama tanpa melanggar hukum, khususnya menghindari zina yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Penyedia Jasa Nikah Siri *Online* menyediakan layanan penghulu dan saksi untuk melaksanakan pernikahan siri, serta menyertakan beberapa dalil agama sebagai dasar untuk operasional mereka.

Tujuan mereka adalah untuk mencegah zina, namun nikah siri yang tidak tercatat secara resmi tetap bertentangan dengan ketentuan hukum negara, yang memerlukan pencatatan pernikahan untuk pengakuan legal. Terdapat beberapa dalil yang tercantum di situs Jasa Nikah Siri *Online* yang dijadikan rujukan oleh pemiliknya untuk menyelenggarakan jasa nikah siri, antara lain:<sup>30</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS Al-Isra: 32)

الرَّائِبِيَّةَ وَالزَّانِيَةَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas

<sup>28</sup> Perempuan, "Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan."

<sup>29</sup> Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah*

*Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2020).

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS. An Nur: 2)

Ayat-ayat yang menyebutkan tentang dosa zina dan hukuman bagi pelakunya adalah referensi penting dalam konteks hukum Islam. Ayat-ayat tersebut menggarisbawahi bahwa zina dianggap sebagai dosa besar dan memberikan hukuman bagi mereka yang melakukannya, sebagai bentuk pencegahan dan pengaturan moral dalam masyarakat.

Penyedia Jasa Nikah Siri *Online* menggunakan ayat-ayat ini sebagai dasar untuk mendirikan layanan mereka. Mereka berargumen bahwa nikah siri merupakan alternatif yang sah untuk menghindari perbuatan zina, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang zina. Dalam pandangan mereka, nikah siri memberikan jalan bagi pasangan untuk melakukan pernikahan secara agama tanpa melanggar hukum agama, khususnya bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam proses pencatatan resmi di KUA.

Niat awalnya adalah untuk mencegah zina, praktik nikah siri sering kali disalahgunakan. Beberapa individu mungkin menggunakan nikah siri untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,<sup>31</sup> seperti untuk menyembunyikan status pernikahan

mereka yang sebenarnya atau untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sosial. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk ketidakpastian hukum mengenai hak-hak istri dan anak, serta potensi eksploitasi terhadap wanita dan anak-anak. Meskipun nikah siri dapat dianggap sebagai solusi untuk mencegah zina dalam kondisi tertentu,<sup>32</sup> praktiknya sering kali menyimpang dari tujuan awal dan menyebabkan masalah hukum dan sosial.

Faktanya, praktik pernikahan di Jasa Nikah Siri *Online* sering kali melibatkan situasi di mana pernikahan dilakukan tanpa sepengetahuan istri sah yang sudah ada. Contoh nyata adalah kasus RK, yang melakukan nikah siri tanpa memberitahukan istri sahnya. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 ayat (1), yang mengharuskan suami untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan jika ingin memiliki istri lebih dari satu. Pengadilan baru akan mengizinkan poligami jika kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) terpenuhi.

Masalah ini menunjukkan bahwa selain RK, kemungkinan besar masih banyak individu lain yang juga melakukan hal serupa, tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ini juga mencerminkan kegagalan penyedia jasa nikah siri dalam memastikan dan memverifikasi status dan identitas calon pengantin. Meskipun ada persyaratan seperti surat pernyataan menikah siri tanpa

<sup>31</sup> Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023): 819, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.

<sup>32</sup> Jacobus Anakletus Rahajaan, "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia," *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 1 (2020): 61-75, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>.

paksaan, praktik ini tetap tidak mematuhi aturan yang berlaku karena tidak dicatatkan secara resmi oleh lembaga perkawinan dan sering kali dilakukan tanpa sepengetahuan istri sah yang sudah ada.

Dengan tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait dengan pencatatan perkawinan dan aturan mengenai poligami, Jasa Nikah Siri *Online* menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi hukum yang ada. Hal ini menegaskan bahwa penyedia layanan ini tidak mengakui atau mengikuti aturan hukum yang berlaku mengenai pernikahan dan poligami.

Ditemukan bahwa praktik nikah siri khususnya nikah siri *online* di Kota Parepare sudah banyak terjadi, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan. Dari perspektif ini, penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting dalam aspek hukum, sosial, dan kebijakan sebagai berikut:

Dalam perspektif hukum Islam, bahwa nikah siri secara syar'i tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pencatatan pernikahan diwajibkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penelitian ini mengimplikasikan bahwa terdapat titik persinggungan antara hukum Islam dan hukum negara, yang menuntut adanya solusi hukum agar pernikahan tidak hanya sah secara agama tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut, penelitian ini dapat berkontribusi dalam reformasi kebijakan pernikahan, terutama dalam memperketat

regulasi terhadap praktik nikah siri *online* yang semakin berkembang di era digital. Hal ini menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan praktik nikah siri yang berpotensi merugikan perempuan dan anak.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik nikah siri *online* di Parepare tidak hanya didasarkan pada faktor agama, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Beberapa individu memilih nikah siri *online* karena alasan dipersulit, biaya, tekanan sosial, atau ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, perubahan sosial dan edukasi hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu, praktik nikah siri *online* yang muncul sebagai fenomena baru menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana teknologi dimanfaatkan untuk memfasilitasi pernikahan tanpa pencatatan. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam mengkombinasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan regulasi modern. Formulasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi maraknya praktik nikah siri, khususnya nikah siri *online*. Sangat perlu dilakukan. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain dengan; 1) penguatan regulasi terhadap jasa penyedia nikah siri *online* guna mencegah penyalahgunaan hukum, 2) sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat terkait konsekuensi hukum pernikahan yang tidak dicatat, 3) peningkatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan akses yang lebih mudah dan biaya yang terjangkau untuk pencatatan pernikahan guna menekan angka nikah siri.

Diperlukan adanya keseimbangan antara hukum Islam, regulasi negara, dan dinamika sosial dalam menangani fenomena nikah siri *online* di Parepare. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, baik dari sisi hukum Islam, perlindungan sosial, maupun regulasi negara, sehingga dapat menciptakan sistem hukum pernikahan yang lebih terintegritas. Beberapa problematik dari pernikahan siri *online*, yaitu tidak Bertentangan dengan Dalil Syariat

Maṣlaḥah harus sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam kasus nikah siri *online*, meskipun bertujuan untuk menghindari zina (yang dianggap sebagai salah satu dosa besar), jika praktiknya melanggar hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang, seperti tidak dicatatnya perkawinan atau dilaksanakannya poligami tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum, maka ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, meskipun tujuan nikah siri *online* menghindari perbuatan zina, tetap harus dipastikan bahwa praktik tersebut tidak melanggar ketentuan hukum syariah lain, seperti pencatatan perkawinan dan hak-hak istri serta anak.

Dalam konsep Maṣlaḥah, kemaslahatan harus memelihara lima aspek utama dalam hukum Islam, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).<sup>33</sup> Jika praktik nikah siri *online* menyebabkan masalah dalam menjaga keturunan (misalnya, anak hasil pernikahan tidak

dapat mencantumkan nama ayah di akta kelahiran) atau memberikan dampak buruk kepada istri dan anak (misalnya, kehilangan hak nafkah atau hak-hak hukum lainnya), maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip menjaga kemaslahatan.

Maṣlaḥah harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan dalam jangka waktu panjang. Jika praktik nikah siri *online* hanya memberikan manfaat sementara kepada sebagian kecil pasangan, terutama bagi pria yang ingin menghindari tanggung jawab pernikahan yang sah secara hukum, maka ini menunjukkan bahwa manfaatnya bersifat sementara dan tidak menguntungkan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan bukan hanya bersifat pribadi atau sementara, melainkan berdampak positif bagi masyarakat secara lebih luas.

Salah satu prinsip dalam konsep maṣlaḥah adalah menghindari kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Jika praktik nikah siri *online* menimbulkan kerugian yang lebih besar, seperti penyalahgunaan hak-hak perempuan atau anak, penipuan dalam status perkawinan, dan pelanggaran terhadap peraturan negara, maka ini menunjukkan bahwa manfaat yang dicapai lebih kecil daripada dampak negatif yang mungkin timbul.

Analisis maṣlaḥah terhadap praktik Jasa Nikah Siri *Online* tujuan menghindari zina merupakan salah satu bentuk kemaslahatan,<sup>34</sup> jika praktik

<sup>33</sup> Wirani Aisiyah Anwar et al., "Modifying Assessment for the Advancement of Family Law Theories and Practices," *Jurnal Al-*

*Dustur* 7, no. 1 (2024): 96–119, <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.5989>.

<sup>34</sup> Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1,

tersebut tidak memenuhi syarat-syarat di atas, seperti bertentangan dengan syariat, melanggar hak-hak istri dan anak, atau menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar, maka kemaslahatan yang dihasilkan tidak sah menurut hukum Islam.

Nikah siri di Indonesia adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat agama, namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat pemerintah yang berwenang. Menanggapi praktik ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa meskipun nikah siri sah menurut hukum agama, pernikahan ini dapat menjadi haram jika menimbulkan mudarah atau kerugian, khususnya bagi istri dan anak. Oleh karena itu, pernikahan harus dicatatkan secara resmi untuk mencegah potensi dampak negatif (*saddan lidz-dzari'ah*), seperti masalah hukum yang merugikan istri dan anak.

Metode hukum yang digunakan MUI dalam fatwa ini adalah *sadd al-dzari'ah*, yaitu upaya menutup segala pintu yang bisa menyebabkan kemudharatan. Hal ini didasarkan pada prinsip kaidah fiqih bahwa "menolak mafsadah (kerusakan) lebih utama daripada mengambil manfaat." Artinya, dalam situasi di mana ada potensi konflik antara manfaat dan mudarat, maka mencegah kerugian lebih penting daripada meraih manfaat.<sup>35</sup> Pernikahan yang tidak dicatatkan,

meskipun sah menurut agama, dapat menyebabkan istri dan anak kehilangan hak-hak hukum, seperti nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatwa yang melarang nikah siri jika mudharatnya lebih besar untuk melindungi pihak-pihak yang rentan mengalami kerugian dari pernikahan tersebut.<sup>36</sup> Unsur-unsur mudarah (kerugian) dalam nikah yang tidak dicatatkan, terutama bagi istri dan anak dalam konteks Jasa Nikah Siri *Online*.

Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri. Hal ini bisa membuat istri sulit menuntut hak-hak seperti nafkah, harta bersama, atau hak gono-gini saat terjadi perceraian. Karena status pernikahan tidak diakui negara, istri juga tidak bisa mengajukan tuntutan hukum secara sah terkait hak-hak tersebut.

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah siri) menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan ayah secara legal. Dalam akta kelahiran, nama ayah tidak bisa dicantumkan, yang berdampak pada hak anak terkait warisan, pengakuan keluarga, dan perlindungan hukum lainnya.

Suami dalam pernikahan siri sering kali tidak memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Tanpa pengakuan legal, istri dan anak bisa kehilangan dukungan

no. 1 (2018): 49–56, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.

<sup>35</sup> Salman Alfarisi, "Komersialisasi Nikah Siri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur," *Al-Hukama*'8, no. 1 (2018): 169–93, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.169-193>.

<sup>36</sup> M N Prianjani, E Masri, and . Sugeng, "Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa

Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2022): 206–17, <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/687%0Ahttps://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/download/687/341>.

finansial yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami.

Dalam nikah siri, suami dapat melakukan poligami tanpa harus mendapat izin atau pemberitahuan kepada istri pertama. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pengajuan izin poligami ke pengadilan.<sup>37</sup> Ini mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi istri dalam pernikahan yang tidak dicatatkan.

Karena pernikahan siri tidak tercatat secara hukum, istri yang ingin bercerai menghadapi kendala besar untuk memproses perceraian secara legal. Hal ini mempersulit perempuan untuk mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, baik hak finansial maupun hak asuh anak. Istri dan anak dari pernikahan siri sering menghadapi stigma sosial. Selain itu, status pernikahan yang tidak tercatat membuat istri sulit diakui secara sosial dan hukum sebagai istri sah, sementara anak bisa dianggap sebagai anak di luar nikah dalam pandangan masyarakat.

## KESIMPULAN

Nikah siri dianggap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, termasuk adanya wali, dua saksi, ijab kabul, serta mahar. Oleh karena itu, secara agama, pernikahan siri yang diselenggarakan oleh Jasa Nikah Siri *Online* dianggap sah. Namun, hukum Islam juga mengutamakan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan *sadd al-dzari'ah* (mencegah kerusakan), yang berarti tindakan seperti nikah siri dapat dilarang jika membawa *muḍarah* (kerugian) terutama bagi pihak istri dan anak. Menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah agar diakui secara sah oleh negara. Nikah siri yang tidak dicatatkan bertentangan dengan aturan ini, dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada istri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Ini berdampak pada hak-hak hukum mereka, termasuk nafkah, warisan, dan status pernikahan yang sah. Meskipun nikah siri sah secara agama, dalam konteks hukum negara, pencatatan pernikahan sangat penting untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jasa Nikah Siri *Online*, yang tidak mencatatkan pernikahan, memfasilitasi pelanggaran hukum negara, terutama dalam hal pencatatan pernikahan dan aturan poligami. Maka, perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan penegakan aturan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan siri, baik dari segi agama maupun negara.

## BILBLOGRAFY

- Aidil, Muh. "Pernikahan Di Bawah Umur." *BCC News Indonesia*. 2022.
- Alfarisi, Salman. "Komersialisasi Nikah Siri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur." *Al-Hukama'* 8, no. 1 (2018): 169–93. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.169-193>.
- Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023): 819. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.

<sup>37</sup> Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan."

- Antara. “Angka Pernikahan Anak Di Sulsel Ditargetkan Turun Jadi 8,74 Persen Tahun 2024.” *Makassar INews*. 2022.
- Anwar, Wirani Aisyah, A. Rio Makkulau Wahyu, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Si’ah Khosyiah. “Modifying Assessment for the Advancement of Family Law Theories and Practices.” *Jurnal Al-Dustur* 7, no. 1 (2024): 96–119.  
<https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.5989>.
- Arif, Andi. *Data Pernikahan Di Parepare*. Parepare: Kementerian Agama Parepare, 2022.
- Ayuni, Qurrotul. “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK NIKAH” 14, no. 1 (2023): 25–33.  
<https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7088>.
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahri, Irawati. “Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 224–30.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Faisal, M. A. *Fenomena Jasa Nikah Siri Online: Sebuah Tinjauan Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Gunawan, Edi. “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (2013).  
<https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Pendais* 1, no. 1 (2019): 56–68.
- Jisman. *Data Perceraian*. Parepare: Pengadilan Agama Parepare, 2021.
- Johan Nasution. *Metode Penelitian*. Mandar Maju: Mandar Maju, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Data SIMKAH*. Sulawesi Selatan, 2022.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Terjemahnya*. Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2020.
- Kharisudin, Kharisudin. “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Moelong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Cipta Rosda Karya, 2015.
- Mulyadi. “Kasus KDRT Di Parepare Didominasi Pasangan Nikah Siri.” *Tribunnews.Com*. 2022.
- Nadriana, Lenny, and Elti Yunani. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 27–35.  
<https://doi.org/10.24967/jacap.v2i01.2065>.
- Perempuan, Hukumnya Bagi. “Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan,” n.d., 1–22.
- Prianjani, M N, E Masri, and . Sugeng. “Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2022):

- 206–17.  
<https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/687%0Ahttps://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/download/687/341>.
- Rahajaan, Jacobus Anakletus. “Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia.” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 1 (2020): 61–75.  
<https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>.
- Rahmiyati, Rahmiyati, Diana Rahmi, and Nadiyah Nadiyah. “Siri Marriage Practices In Makmur Village Community, In Gambut, Banjar District.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20, no. 1 (2020): 27.  
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i1.3738>.
- Sobari, Ahmad. “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 49–56.  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.
- Tahir, Bahtiar. *Nikah Siri: Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2021.
- Ulya, Zakiyatul. “Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya Terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah” 26, no. 1 (2023): 26–42.
- Wafa, M. A. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmin, 2018.
- Waid, Abdul. “Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4 (2020): 120–37.  
<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>.
- Watikno, Annisa Ridha. “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 1 (2018): 10–27.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64.  
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.